

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Agus Yudha Hernoko, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Dwi Putra Nugraha, *et.al, Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke IV, (Jakarta: Erlangga, 1996).
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004).
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011).
- Haji Said Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Herry Susanto, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Kontrak*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).

- Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003).
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- Notodisuryo, S. R, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993).
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, (Medan: Pustaka Press, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988).
- P.N.H., Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada media Group, 2015).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Sandu Siyoto, et.al, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006).

Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019).

Zainuddin Al, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

## **B. Jurnal**

Ahmad Reza Andhika, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004," *Premise Law Journal* 1, 2016.

Arifaid, P., "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 2017.

Brainer Livingstone, Aspek Yuridis Pembatalan Akta Notaris Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Lex Administratum*, Vol.V/No.1, 2017.

Darusman, Y. M, "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah", *Jurnal Hukum* Vol. 7 No.1.

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1 Januari-Maret 2014.

Devy Kumalasari *et.al*, "Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPperdata", *Jurnal Pro Hukum*, Vol.1, No.1 Juni 2016.

- Dewi Silvian, "Pemberantasan Buta Aksara Di Desa Selat Kecamatan Duda, Kabupaten Karangasem", Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1 nomor 1 2021.
- Fajar Nurhardianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIs, Vol.11, No.1 Januari-Juni 2015.
- Fikri A. Rahman, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap", Lex Renaissance No. 2 Vol. 3 Juli 2018.
- Hoyrinissa Mayra, "Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021.
- I Nyoman Putu Budiarta, *et.al*, "Kekuatan Alat Bukti Akta Autentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata", Jurnal Analogi Hukum Volume 2, Nomor 3, CC-BY-SA 4.0 License, 2020.
- I Wayan Arya Kurniawan, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Di hadapan Para Penghadap", Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3 Desember 2018.
- Kerina Maulidya Putri, *et.al*, "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama", Notary Law Journal ol. 1 No. 2, April 2022.
- Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan," Lex Renaissance 2, 2017.
- M.Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", Jurnal Suhuf, Vol.26, No.1 Mei 2014.
- M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya", Jurnal Universitas Sulawesi Barat, 2020.
- Mario Julyano, *et.al*, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol.01, No.01 Juli 2019.
- Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", Jurnal Law Review, Vol.5, No.3 Maret 2006.
- Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Jurnal Binamulia Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2018.

Rahman, Y, “Limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya”, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2017.

Ray Gerald Warouw, “Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasikan Oleh Notaris”, *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

Rizky Yunian, “Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta”, *Officium Notarium NO. 2 VOL. 2 AGUSTUS 2022*: 286-296.

Zainal Abidin Pakpahan, *et.al*, “Analisis Yuridis atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis”. *USU Law Journal*, Vol.11-No.2, 2013.

### **C. Hasil Penelitian**

Hanna Yustianna Yusuf, “Pembacaan Akta Oleh Notaris Sebagai Syarat Otentisitas Akta”, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

Melya Kusuma Wardani, “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris”, Tesis, Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Ranty Artsilia, S.H., “Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta”, Tesis, Surabaya: Program Studi Kenotariatan, Universitas Airlangga, 2009.

Tiska Sundani, “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik.”. Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Kode Etik Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 31/PDT.G/2021/PN BLI.

## E. Internet

Data Indonesia, “Provinsi dengan Tingkat Buta Huruf Tertinggi - Terendah per 2022”, (<https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/provinsi-dengan-tingkat-butahuruf-tertinggi-terendah-per-2022>), diakses pada 15 Januari 2024.

Deepublish, “4 Poin Pentingnya Perlindungan dan Penegakan Hukum”. (<https://penerbitbukudeepublish.com/pentingnya-perlindungan-dan-penegakan-hukum/>), diakses pada 12 Maret 2024.

Diana Kusumasari, “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan>), diakses pada 10 Januari 2024.

Diana Kusumasari, “Poin-Poin Dalam Perjanjian”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d256710748f2/poin-poin-dalam-perjanjian>), diakses pada 10 Januari 2024.

Dr. Pieter latumeten, SH. MH, “*Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics* Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris”, (<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>), diakses pada 16 Januari 2024.

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, (<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>), diakses pada 10 Januari 2024.

Kajian Pustaka, “Sidik Jari (Pengertian, Karakteristik, Klasifikasi dan Pemeriksaan)”. (<https://www.kajianpustaka.com/2021/06/sidik-jari-pengertian-karakteristik.html>), diakses pada 01 Maret 2024.

Kompas, “Mengapa Norma Hukum Bersifat Memaksa? Ini Penjelasannya” (<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/07/213000569/mengapa-norma-hukum-bersifat-memaksa-ini-penjelasannya->), diakses pada 16 Januari 2024.

Kompasiana, “Akta Yang Dibuat Notaris Mengenai Perbuatan, Perjanjian, Dan Ketetapan”,

(<https://www.kompasiana.com/hukumnotarisppat/652d6226ee794a34ef214712/apa-itu-akta-relaas-dan-akta-partij>), diakses pada 14 Januari 2024.

Kompasiana, “Buta Aksara”,

(<https://www.kompasiana.com/rifqohroziah/56354af22ab0bdd80d911295/buta-aksara>), diakses pada 12 Januari 2024.

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, “Perbedaan Legalisasi, Waarmerking dan Legalisir Akta di Notaris”, (<https://pdb-lawfirm.id/perbedaan-legalisasi-waarmerking-dan-legalisir-akta-di-notaris/>), diakses pada 14 Januari 2024.

Salmaa Awwaabin, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya”, (<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>), diakses pada 16 Januari 2024.

Vanya Karunia Mulia Putri, “Fungsi Dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>), diakses pada 20 Januari 2024.

Wibowo Tunardy, “Macam-Macam Perikatan”. (<https://www.jurnalhukum.com/macam-macam-perikatan/>), diakses pada 12 Maret 2024.

## **F. Sumber Lainnya**

Kamus Besar Bahasa Indonesia